



P U T U S A N
Nomor 127/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya, berkedudukan di Jalan Beringin Blok C No. 58 A, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sanderson Syafe'i. ST, S.H. Ketua Pengurus YLKI sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian YLKI Lahat Pagar Alam Empat Lawang Muara Enim Nomor 7 tanggal 12 Februari 2019, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hairullah, S.H., Gilang Kharisma Ramadhan, S.H., Leo Franata, Ujang Meriansyah, Mgs. Syarifuddin melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 007/YLKI-LR/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/377/HK.03/11/2024 tanggal 18 November 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

Pimpinan CV. Anggrek Advertising, tempat kedudukan di Jalan Slamet Riady Lrg. Karang Kuang Nomor 42, RT002/RW001, Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, Sumatera Selatan, diwakili oleh Andi Candra, Direktur CV Anggrek Advertising berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Anggrek Advertising Nomor 22 tanggal 26 April 2019, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Apriani, S.H., Meryan Padriyanto, S.H., Fajri Rhamdan, S.H. yang keseluruhannya merupakan advokat/konsultan hukum pada kantor Hukum Apriani S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Sei Selan Lr. Akbar Nomor 105, RT002/RW001, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/APR/VIII/2024 tanggal 3 Agustus 2024 yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6/U3/224/HK.03/8/2024 PN Lht tanggal 7 Agustus 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Pimpinan PT. Gudang Garam Tbk, tempat kedudukan di Jalan Semampir II Nomor 1 RT00/RW00, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Heru Budiman, dan Istata Taswin Siddharta, keduanya Direktur PT Gudang Garam Tbk berdasarkan Berita Acara RUPS PT Gudang Garam Tbk Nomor 47 tanggal 30 Juni 2022 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Apriani, S.H., Meryan Padriyanto, S.H., Fajri Rhamdan, S.H. yang keseluruhannya merupakan advokat/konsultan hukum pada kantor Apriani S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Sei Selan Lr. Akbar Nomor 105, RT002/RW001, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK/APR/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6/U3/265/HK.03/8/2024 PN Lht tanggal 21 Agustus 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 127/PDT/2024/PT PLG, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 127/PDT/2024/PT PLG, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht, tanggal 6 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lahat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lahat diucapkan pada tanggal 6 November 2024 telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 6 November 2024. Pembanding semula Penggugat melalui kuasa Hukumnya Hairullah, S.H., dkk Tim Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor Reg. Nomor 9/.Pdt.Banding/2024/PN Lht jo Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht tanggal 6 November 2024 yang dibuat oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lahat, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 26 November 2024 yang diterima Pengadilan Negeri Lahat tanggal 26 November 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada TerbandingI semua Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lahat pada hari Selasa tanggal 26 November 2024;

Atas memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat , Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya melalui kuasa Hukumnya Hairullah, S.H., dkk Tim Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 10 Desember 2024 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I serta Terbanding II semula Tergugat II, dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Banding tanggal 10 Desember 2023;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diajukan secara e-court dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya bahwa Pembanding dahulu Tergugat keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan PEMBANDING / Semula PENGGUGAT maka mohon diperiksa kembali dari Gugatan PEMBANDING / Semula PENGGUGAT agar dapat dibatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 22/Pdt.G/2024/PN.Lht, tertanggal 6 November 2024 karena telah salah baik didalam Penerapan Hukumnya maupun didalam Pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. BAHWA PENGADILAN NEGERI LAHAT DALAM MENGADILI PERKARA AQUO TIDAK BERSUNGGUH - SUNGGUH DALAM MENEGAKKAN KEADILAN, BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM TERHADAP BENDA TETAP :

Menimbang bahwa mengenai objek perkara dalam gugatan Penggugat ialah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dikarenakan pemasangan papan iklan (**billboard**) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menurut **Majelis Hakim bukanlah mengenai sengketa tentang benda tetap** sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 142 Rbg Ayat (5) tentang asas ***forum rei sitae*** (gugatan diajukan di wilayah hukum dimana benda tetap terletak)

(Halaman 37 dari 38 Putusan Seta Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht)

2. BAHWA PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TIDAK CERMAT SERTA

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN (*OnvoldoendleGemotiveerd*) :

..... sebagaimana sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2558K/Pdt/1984** : "oleh karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap, melainkan tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum kebun penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Rbg, kompetensi relatif yang harus ditegakan dalam penyelesaian perkara ialah asas **actor sequitor forum rei** bukan asas **forum rei sitae** (letak barang);

(Halaman 37 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht)

3. **BAHWA PENGADILAN NEGERI LAHAT DALAM MENGADILI PERKARA AQUO TIDAK BERSUNGGUH - SUNGGUH DALAM MENEGAKKAN KEADILAN, BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM TERHADAP BUKTI YANG DIAJUKAN :**

- a. Bahwa terhadap gugatan PEMBANDING / Semula PENGGUGAT tersebut TERBANDING I / Semula TERGUGAT I melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban dalam persidangan secara elektronik (**e-court**) dan mengajukan **Eksepsi** yang pada **angka (2.)** Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Kelas II B Lahat karena dalam hal ini seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang di wilayah hukum tempat Perusahaan **CV Anggrek Advertisting (Tergugat I)** itu terletak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR berbunyi "**pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana tempat tergugat bertempat tinggal** Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (**niet onvankelijk verklaard**);

(Halaman 24 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht)

- b. Bahwa terhadap gugatan PEMBANDING / Semula PENGGUGAT tersebut TERBANDING II / Semula TERGUGAT II melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban dalam persidangan secara elektronik (**e-court**) dan mengajukan **Eksepsi** yang pada **angka (2.)** Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



Negeri Kelas II B Lahat karena dalam hal ini seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Kediri kelas 1 B di wilayah hukum tempat Perusahaan **PT. Gudang Garam Tbk (Tergugat II)** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR berbunyi **"pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana tempat tergugat bertempat tinggal "**. Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. **(niet onvankelijk verklaard)**.

(Halaman 29 dan 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht)

- c. Bahwa terhadap gugatan PEMBANDING / Semula PENGUGAT tersebut TERBANDING I / Semula TERGUGAT I melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban dalam persidangan secara elektronik **(e-court)** dan mengajukan **Eksepsi** yang pada **angka (6.)** Dalil gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum, karena keseluruhan dari isi gugatan yang penggugat layangkan kepada Tergugat I, Penggugat telah keliru menggunakan dasar hukum untuk menyatakan tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum. Patut diketahui bahwa Perusahaan CV. Anggrek Advertisting didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 22 Tahun 2019 dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU- 0022698-AH.01.15 Tahun 2019 tertanggal 16 Mei 2019 serta dalam usahanya telah memiliki surat perizinan berusaha berbasis resiko nomor Induk berusaha : 1010230021159 dari Kementerian Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia maka dapatlah dikatakan telah tunduk dan terikat pada suatu aturan didalam Peraturan Perundang - Undangan RI dan Peraturan Perundang- Undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat dalam menjalankan bisnisnya. Karena sebelum melakukan pemasangan Papan Billboard dan Reklame di wilayah Kabupaten Lahat Tergugat I telah melewati serangkaian prosesnya yaitu diawali dengan menyewa lahan dengan Pemilik lahan di tempat pemasangan billboard itu terletak dengan bukti Surat Perjanjian Sewa Lokasi antara Pemilik Tanah dan

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Anggrek Advertisting tertanggal 20 Agustus 2022 selanjutnya mengajukan permohonan pemasangan Billboard dan Reklame ke Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat, hal ini pun tidak serta merta langsung diperbolehkan dilakukannya pemasangan billboard dan reklame melainkan kelengkapan berkas-berkas yang Tergugat I ajukan tersebut dilakukan verifikasi terlebih dahulu, setelah dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Lahat maka dilakukanlah Survey Lokasi bersama oleh : pihak CV. Anggrek Advertisting, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Lahat, Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat, Dispenda Kabupaten Lahat, Sat Pol PP dan LLAJR, setelah dilakukan Survey, Tergugat I menunggu terlebih dahulu sampai diterbitkannya Surat Izin Pendirian Billboard dan Reklame, barulah Tergugat I dapat memasang Billboard dan Reklame berdasarkan legalitas yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Lahat yaitu :

- Surat perizinan Nomor ; 503.4/69/RP/VPPT&PMD/VIII/2016 tentang izin reklame/promosi CV Anggrek Advertisting, tanggal 03 agustus 2016,
 - Surat keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lahat nomor : 503 /0054/RP-P/DPMPTSP-VI/IX/2923/ tetang izin reklame / promosi CV Anggrek Advertisting, tertanggal 21 September 2023 Yang mana dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran pajak yaitu Nomor : 209082301450 Tahun 2023 tertanggal 19 September 2023.
 - Selanjutnya surat keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nomor 503/0065/RP-P/DPMPTSPVI/IX/2024 tentang Izin Reklame/Promosi CV Anggrek Advertisting, tertanggal 24 September 2024, serta bukti surat setor pajak daerah/ pajak reklame nomor pelaporan : 2024.0909.007 tertanggal 18 September 2024,
- dengan demikian penggugat telah keliru didalam menggunakan

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hukum untuk menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum keliru menggunakan dasar hukum berakibat pada keliru memahami konstruksi permasalahan hukum yang berakibat pula pada kelirunya rumusan - rumusan tuntutan hak dan analisa hukum;

(Halaman 26 dari 36 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht)

d. Bahwa terhadap gugatan PEMBANDING / Semula PENGUGAT tersebut TERBANDING I / Semula TERGUGAT I melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban dalam persidangan secara elektronik (**e-court**) dan mengajukan **Eksepsi** yang pada **angka (6.)** Dalil gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum, karena keseluruhan dari isi gugatan yang penggugat layangkan kepada Tergugat I, Penggugat telah keliru menggunakan dasar hukum untuk menyatakan tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum. Patut diketahui bahwa Perusahaan PT. Gudang Garam, Tbk. telah tunduk dan terikat pada suatu aturan didalam Peraturan Perundang - Undangan RI dan Peraturan PerundangUndangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat dalam menjalankan bisnisnya. Karena sebelum melakukan pemasangan Iklan di Papan Billboard dan Reklame milik CV. Anggrek Advertisting di tempat lokasi papan billboard yang sedang dipekarakan ini di wilayah Kabupaten Lahat, terkait masalah pengurusan perizinan pemasangan Iklan tersebut telah diurus oleh Tergugat I (**CV. Anggrek Advertisting**) ke Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat itu pun tidak serta merta langsung diperbolehkan dilakukannya pemasangan iklan di papan billboard melainkan harus dipenuhi terlebih dahulu kelengkapan berkas - berkas yang harus diajukan oleh Tergugat II dan selanjutnya di verifikasi terlebih dahulu, setelah dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Lahat maka dilakukanlah Survey Lokasi bersama oleh : pihak CV. Anggrek Advertisting, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Lahat, Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat, Dispenda Kabupaten Lahat, Sat Pol PP dan LLAJR, setelah dilakukan Survey, Tergugat I menunggu

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



terlebih dahulu sampai J diterbitkannya Surat Izin pengiklanan di papan Billboard dan Reklame, barulah I' Tergugat I dapat memasang Iklan di papan Billboard dan Reklame berdasarkan legalitas Surat perizinan tersebut. dengan demikian penggugat telah keliru didalam menggunakan dasar hukum untuk menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum keliru menggunakan dasar hukum berakibat pada keliru memahami konstruksi permasalahan hukum yang berakibat pula pada kelirunya rumusan - rumusan tuntutan hak dan analisa hukum;

(Halaman 30 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht

- e. **Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim.** Bahwa terhadap jawaban terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, setelah Majelis Hakim cermati dengan teliti ternyata Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif (kewenangan mengadili) pengadilan pada poin 2 dalam jawaban Tergugat I dan poin 2 dalam jawaban Tergugat II yang pada pokoknya menyebutkan "Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Kelas II B Lahat karena dalam hal ini seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di wilayah hukum tempat kedudukan **Tergugat I** (Palembang) atau **Tergugat II** (Kediri) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR berbunyi " **pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana tempat tergugat bertempat tinggal**

(Halaman 31 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht)

- f. Bahwa TERBANDING I / Semula TERGUGAT I mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Point (4.) Fotokopi Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat Nomor 503.4/69.B/RP/BPPT&PMDA/III/2016 tentang Izin Reklame/Promosi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat tanggal 5 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **bukti TI-4**;
- 2) Point (5.) Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat Nomor 503/0054/RP-P/DPMPTSPVI/ IX/2023 tentang Izin Reklame/Promosi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **bukti TI-5**;

3) Point (6.) Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat Nomor 503/0065/RP-P/DPMPTSPVI/IX/2024 tentang Izin Reklame/Promosi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **bukti TI-6**;

4) Point (7.) Fotokopi bukti bayar pajak CV Anggrek Advertising dengan nomor reg bayar 209082301450 tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **bukti TJ-7**;

5) Point (8.) Fotokopi bukti bayar pajak CV Anggrek Advertising dengan nomor setor 973/3787 tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **bukti TI-8**;

6) Point (9.) Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Lokasi antara pemilik tanah dengan CV Anggrek Advertising tertanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **bukti TI-9**;

(Halaman 32 dan 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht

g. Bahwa TERBANDING II / Semula TERGUGAT II mengajukan bukti surat berupa :

1) Point (3.) Fotokopi Surat Purchase Order antara PT Gudang Garam Tbk dengan fr CV Anggrek Advertising tahun 2023, selanjutnya disebut sebagai **bukti TII-3**;

2) Point (4.) Fotokopi Surat Purchase Order antara PT Gudang Garam Tbk dengan CV Anggrek Advertising tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai **bukti TII-4**;

(Halaman 34 dan 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN
Lht

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



h. Bahwa TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Majelis Hakim

menyatakan :

- 1) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan relatif pengadilan ialah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang didasarkan pada wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara;
- 2) Menimbang bahwa mengenai pengajuan gugatan yang menentukan kewenangan relatif pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 142 Rbg yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
 - (2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.
 - (3) Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



- (4) jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.
- (5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.
- i. Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 142 Rbg Ayat (1) dan (2) secara jelas ditentukan gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal tergugat (**actor sequitor forum rei**), apabila yang digugat terdiri atas beberapa tergugat yang domisilinya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat (dalam hal ini Penggugat memiliki hak untuk memilih salah satu dari beberapa wilayah hukum Tergugat);

(Halaman 34 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht

4. BAHWA PENGADILAN NEGERI LAHAT DALAM MENGADILI PERKARA AQUoJ- TIDAK BERSUNGGUH - SUNGGUH DALAM MENEGAKKAN KEADILAN, BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dengan fakta Hukum pada persidangan TERBANDING I / Semula TERGUGAT I dan TERBANDING II / Semula TERGUGAT II dari bukti dan dalil-dalit yang diajukan tidak tepat serta Majelis Hakim tidak cermat dan teliti dalam merapkan **kompetensi relatif** dalam penyelesaian perkara menggunakan asas **actor sequitor forum rei** merujuk ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Rbg seharusnya Judex Facti/Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh eksepsi TERBANDING I / Semula TERGUGAT I dan TERBANDING II / Semula TERGUGAT II untuk seluruhnya;

5. BAHWA PENGADILAN NEGERI LAHAT DALAM MENGADILI PERKARA AQUO mengabaikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Buku Kedua mengatur mengenai benda sebagai obyek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Pasal 508 **Yang iuga merupakan barang tak bergerak**

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



adalah hak-hak sebagai berikut: Angka (4.) HAK GUNA USAHA :

... mengajukan permohonan pemasangan Billboard dan Reklame ke Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat, hal ini pun tidak serta merta langsung diperbolehkan dilakukannya pemasangan billboard dan reklame melainkan kelengkapan berkas-berkas yang Tergugat I ajukan tersebut dilakukan verifikasi terlebih dahulu, setelah dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Lahat maka dilakukanlah Survey Lokasi bersama oleh : pihak CV. Anggrek Advertising, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Lahat, Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat, Dispenda Kabupaten Lahat, Sat Pol PP dan LLAJR, setelah dilakukan Survey, Tergugat I menunggu terlebih dahulu sampai diterbitkannya Surat Izin Pendirian Billboard dan Reklame, barulah Tergugat I dapat memasang Billboard dan Reklame berdasarkan legalitas yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Lahat yaitu :

- Surat perizinan Nomor : 503.4/69/RPA/PPT&PMDA/III/2016 tentang izin reklame/promosi CV Anggrek Advertising, tanggal 03 agustus 2016,
- Surat keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lahat nomor : 503 /0054/RP-P/DPMPTSP-VI/IX/2923/ tetang izin reklame / promosi CV Anggrek Advertising, tertanggal 21 September 2023 Yang mana dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran pajak yaitu Nomor : 209082301450 Tahun 2023 tertanggal 19 September 2023.selanjutnya
- surat keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nomor 503/0065/RP-P/DPMPTSPVI/IX/2024 tentang Izin Reklame/Promosi CV Anggrek Advertising, tertanggal 24 September 2024, serta bukti surat setor pajak daerah/ pajak reklame nomor pelaporan : 2024.0909.007 tertanggal 18 September 2024,

(Halaman 26 dari 38 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht

6. Bahwa objek perkara dalam gugatan **PEMBANDING** / Semula

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT ialah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dikarenakan pemasangan papan iklan (**billboard**) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sudah tepat mengenai sengketa tentang benda tetap dimana TERBANDING I / Semula TERGUGAT I dan TERBANDING II / Semula j TERGUGAT II untuk mendirikan pemasangan papan iklan (**billboard**) harus melalui proses perizinan agar mendapatkan hak guna usaha sesuai **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Buku Kedua mengatur mengenai benda sebagai obyek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Pasal 508 Angka (4.)**

7. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah, **seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum**".

Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Palembang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

MAJELIS HAKIM YANG MULIA :

Berdasarkan uraian alasan keberatan-keberatan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini pada Tingkat Banding serta dapat mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan PEMBANDING / semula PENGUGAT. untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor:22/PdtG/2024/PN.Lht, tertanggal 06 November 2024.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

3. Menolak Eksepsi para TERBANDING/semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



DALAM POKOK PERKARA

4. Menyatakan Gugatan **PEMBANDING** / semula **PENGGUGAT** diterima seluruh.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Atas memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat , Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari, mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht, tanggal 6 November 2024, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat , hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya Memori Banding dan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht, tanggal 6 November 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang- undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Banding dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Lht, tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 oleh kami M.Rozi Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Noer Yasmien, S.H., M.H., dan Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu
Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Deni Syafril, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Lahat pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua ,

Elly Noer Yasmien, S.H., M.H.,

M.Rozi Wahab, S.H., M.H.,

Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Deni Syafril, S.H.,

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....RP 10.000,

Biaya Redaksi Putusan.....Rp 10.000,

Biaya Pemberkasan.....Rp130.000,

J u m l a h Rp150.000, (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2024/PT. PLG